

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1** Dari apa yang dijelaskan di KHI, Fatwa MUI, dan UU No. 41 tahun 2004 memberikan payung hukum atas pelaksanaan wakaf uang diperuntukkan untuk kesejahteraan umat, yang mana menunjukkan bahwa wakaf uang jauh lebih efektif dan fleksibel baik dari sisi waqif maupun nadzir dalam mengelola dana wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa secara redaksional memberikan rujukan wakaf uang yang diperbolehkan berupa benda-benda bergerak, baik secara eksplisit maupun implisit bahwa wakaf uang dibolehkan peruntukannya untuk pengembangan ekonomi umat. Hal ini seharusnya menjadi peluang dalam merekonstruksi penggunaan dana wakaf uang melalui pemberdayaan pengembangan ekonomi umat. Sehingga otomatis dalam pelaksanaan di lapangan, wakaf uang mampu dijangkau oleh berbagai kalangan termasuk di dalamnya kalangan kelas menengah ke bawah. Namun hal ini masih belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat terait wakaf uang.
- 5.1.2** Dari ketiga perundang-undangan yang menjadi rujukan pelaksanaan wakaf uang (KHI, Fatwa MUI, dan Undang-Undang

No. 41 tahun 2004) di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa wakaf uang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi umat, jika peruntukan wakaf uang diarahkan pada usaha pemberdayaan usaha produktif umat, dengan tidak mengurangi nilai pokok dari wakaf uangnya. Mengingat payung hukumnya sudah membolehkan, maka upaya merekonstruksi alokasi wakaf tunai perlu untuk segera disinergiskan dengan lembaga pengelola wakaf baik lembaga pemerintah maupun swasta, sehingga upaya menjadikan wakaf tunai sebagai salah satu basis penguatan dan pengembangan umat dapat tercapai. Ditambah lagi bonus demografi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, maka sosialisasi tentang kemudahan dan ketepatan penyaluran wakaf uang dapat dioptimalkan dalam membantu pemerintah menyelesaikan persoalan kemiskinan warga khususnya umat Islam.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Melakukan sosialisasi terkait wakaf uang yang telah diatur dalam KHI, Fatwa MUI, dan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga wakaf resmi yang dibentuk pemerintah melalui UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

5.2.2 Dalam pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dalam sektor pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah atau Usaha Kecil.